

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada akhir tahun 2008 masyarakat dunia internasional dibuat meradang dengan invasi Israel ke jalur Gaza, yang notabene merupakan wilayah Palestina. Hal yang sangat mengherankan, dalam melakukan invasinya Israel sama sekali melanggar kode etik perang, terutama Konvensi Jenewa.

Tidak hanya pasukan Hamas yang dibantai oleh peluru roket Israel, melainkan juga warga sipil, termasuk wanita, bayi, dan anak-anak. Rumah Sakit, gedung sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah penduduk sipil tak luput pula dari serbuan pasukan Israel. Seluruh dunia telah mengecam perbuatan Israel, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun semua itu seolah hanyalah angin lalu bagi pemerintah Israel. Hingga minggu kedua, invasi Israel telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, merobohkan jutaan bangunan, serta melukai jutaan warga tak berdosa.<sup>1</sup>

Memasuki pekan kedua, serangan darat Israel terhadap Jalur Gaza belum juga reda, meskipun berbagai imbauan dan desakan masyarakat internasional berdatangan bagi perlunya serangan yang telah menelan korban lebih dari 1000 orang itu dihentikan. Serangan kejam serdadu negara Yahudi terhadap rakyat Palestina, termasuk wanita dan anak-anak itu dituding sebagai kejahatan perang yang harus segera dihentikan. Serangan darat sebagai

---

<sup>1</sup> <http://brownangels.blogspot.com>, invasi *israel ke palestina*, 20 oktober 2009, 21.30 WIB.

kelanjutan serbuan udara Israel terhadap Jalur Gaza sejak 27 Desember 2008 semakin menampar dan membuat geram masyarakat dunia yang anti penjajahan. Namun demikian tidak ada tanda-tanda negara Yahudi itu menghentikan agresinya, sedangkan PBB gagal melahirkan resolusi, meskipun Sekjen Ban Ki-moon menyatakan kekhawatiran dan kekecewaannya yang mendalam.

Dalam pernyataannya, PM Israel, Ehud Omert mengatakan bahwa Israel akan merebut tempat-tempat yang digunakan gerilyawan Hamas untuk menembakkan roketnya ke wilayahnya. Sejumlah besar pasukan angkatan darat, meliputi pasukan-pasukan tank, infantri, pakar teknik, artileri dan intelijen sejak Sabtu menerobos wilayah Gaza dengan dukungan serangan udara dan laut.

Menurut Ehud Omert, operasi bertujuan menghancurkan infrastruktur Hamas, mengambil-alih beberapa tempat peluncuran roket, untuk membungkam serangan para pejuang Hamas. Sejumlah korban sipil, termasuk wanita dan anak-anak berjatuhan, menjadikan total korban di kalangan rakyat Palestina mencapai lebih dari 1000 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Pernyataan militer Israel mengatakan, warga Gaza bukan sasaran operasi ini, dan menuding Hamas menggunakan warga sipil, wanita dan anak-anak sebagai 'perisai manusia.' Oleh karena itu Tel Aviv mengelak dari tanggungjawab. Tetapi laporan-laporan media internasional tak bisa menutupi kebohongan dan niat jahat negara Zionis tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Surat kabar *Berita sore*, Selasa, 6 Januari 2009.

Sulit memperkirakan seberapa buruk situasi di Jalur Gaza pada hari-hari mendatang, warga sipil luka-luka serius akibat serangan udara penjajah Israel, jumlah yang sepertinya akan terus melonjak. Bukan hanya karena tak ada tanda-tanda invasi Israel ke salah satu wilayah terpadat di dunia ini akan berakhir, tapi juga karena militer Israel telah mempersiapkan serbuan ini jauh-jauh hari. Sumber resmi militer Israel menyatakan fase gencatan senjata selama enam bulan yang berakhir pertengahan Desember lalu dimanfaatkan dengan baik untuk menghimpun data intelijen tentang kekuatan Hamas dan melacak tempat persembunyian para petinginya. Selain itu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak juga telah merilis kesiapan pasukannya untuk menyerbu lewat jalur darat guna melengkapi serangan udara yang masih dalam hitungan hari.

Mengapa Israel mengejutkan dunia dengan melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza di penghujung 2008? Jawaban resminya sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Israel yang juga Ketua Partai Kadima, Tsivi Livni, tentu saja untuk menghabisi partai berkuasa Palestina, Hamas. Tapi, secara logika sederhana yang tentu saja dipahami baik oleh Israel, mana mungkin militansi sebuah gerakan yang mengakar kuat di hati rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza, dapat dihabisi hanya dengan hantaman bom, roket, ataupun hujan peluru.

Hamas secara gagah berani mereka menghadapi gempuran pasukan Israel dari darat dan udara. Padahal, mesin perang Israel jauh lebih canggih dan lengkap. Matthew Levitt dalam bukunya, *Hamas: Politics, Charity, and*

*Terrorism in the Service of Jihad*, menulis, Hamas yang akronim dari Harakat *al-Muqawama al-Islamiya* atau Gerakan Perlawanan Islam didirikan pada 14 Desember 1987. Organisasi ini merupakan pengembangan dari Persaudaraan Muslim yang berpusat di Mesir, cabang Palestina.<sup>3</sup>

Salah satu pendiri Hamas adalah Sheikh Ahmed Yassin, yang dibunuh Israel pada tanggal 22 Maret 2004. Hamas didirikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap organisasi-organisasi perlawanan Palestina yang lebih dahulu dalam menghadapi Israel. Mereka dinilai lembek dan cenderung kompromistis. Fatah, misalnya, membuka dialog dengan Israel.

Oleh karena itu, Hamas didirikan dengan tujuan utama menyingkirkan Israel dari peta bumi dan kemudian mendirikan negara Islam di seluruh wilayah yang dulu masuk dalam Mandat Inggris, yakni wilayah yang kini menjadi negara Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Walaupun dianggap paria dan diberi cap sebagai teroris oleh AS, Israel, dan sejumlah negara Barat, Hamas sangat mempesona rakyat Palestina karena strategi perjuangannya. Hamas memiliki tiga strategi untuk mendukung tercapainya tujuan perjuangan. Pertama, aktivitas kesejahteraan sosial-ekonomi bagi rakyat untuk membangun dukungan dari rakyat. Kedua, aktivitas politik untuk menandingi PLO yang sekuler dan Otoritas Palestina. Ketiga, melakukan perlawanan bersenjata terhadap Israel, termasuk dengan bom bunuh diri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Surat Kabar *Kompas*, Rabu 31 Desember 2008.

<sup>4</sup> f1@faridakhwan.net, *InterNazionale 2009*, Minggu 18 Januari 2009, 11:59 WIB.

Dalam kegiatannya untuk melindungi manusia dalam situasi konflik atau kekerasan senjata pada saat invasi militer Israel ke jalur Gaza, International Committee of the Red cross (ICRC) banyak melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan atas prakarsanya sendiri, misi dari ICRC tersebut adalah untuk mendapatkan penghormatan penuh terhadap seluruh isi jiwa dan raga Hukum Humaniter Internasional.

Secara garis besar kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh International Committee of the Red Cross untuk menanggapi kebutuhan dalam situasi konflik atau kekerasan senjata pada saat invasi militer Israel ke Jalur Gaza yang paling khusus adalah dengan cara:

1. Menyerahkan bantuan darurat (*relief assistance*).
2. Mengevakuasi dan/atau memindahkan orang-orang yang berada dalam bahaya.
3. Memulihkan dan memelihara hubungan keluarga dan mencari jejak orang yang hilang.
4. Meminimalisir bahaya-bahaya yang mengancam penduduk sipil.
5. Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap orang-orang yang menjadi sasaran.
6. Mengupayakan agar hak-hak mereka (warga sipil dan korban perang) tidak dilanggar dan diperhatikan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut, bagaimana peranan International Committee of the Red Cross dalam melindungi korban perang pada saat invasi militer Israel ke jalur Gaza Palestina pada akhir Tahun 2008?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Humaniter International

Hukum Humaniter International bukan merupakan aturan main perang, akan tetapi berisi tentang ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah sengketa. Ketentuan ini lebih ditunjukkan untuk kepentingan kemanusiaan yaitu untuk mengurangi penderitaan bagi setiap individu. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang yang dikenal juga dengan Konvensi-konvensi Perlindungan Korban Perang yang dikenal nama Konvensi-konvensi Palang Merah adalah nama cakupan bagi empat buah konvensi yang masing-masing bernama:<sup>5</sup>

- I. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat.
- II. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang dilaut yang luka, sakit dan korban kapal karam.
- III. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, "*Konvensi-konvensi Palang Merah 1949*", Bandung, Alumni, hlm. 3.

#### IV. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil dan harta benda di waktu perang.

Beberapa sarjana mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum internasional, yang dewasa ini sebagian merupakan hukum tertulis. Lauterpecht secara singkat mengatakan, hukum humaniter merupakan separangkat aturan hukum bagi negara-negara mengenai peperangan.<sup>6</sup>

Definisi selanjutnya yang lebih panjang dikemukakan oleh J.G Starke yang menterjemahkan, Hukum Humaniter merupakan separangkat hukum internasional yang didalamnya terdiri atas batasan-batasan bagi kekuasaan yang diperbolehkan untuk menaklukkan musuh, dan atas prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan individual didalam keadaan perang dan konflik bersenjata.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal diatas apabila kita tinjau pada masa sekarang ini maka kita dapat membedakan hukum perang menjadi, Pertama hukum tentang perang (*jus ad bellum*). yang mengatur hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata. Kedua adalah hukum yang berlaku dalam perang (*jus in bello*), ketentuan-ketentuan hukum ini mengatur bagaimana cara dilakukannya perang (*conduct of war*) termasuk

---

<sup>6</sup> GPH. Haryomataran, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta. hlm. 2.

<sup>7</sup> J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional (2)*, Penerjemah Bambang Djajatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 546.

pembatasan-pembatasannya serta bagaimana perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang baik sipil maupun militer.<sup>8</sup>

## 2. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai Subyek Hukum Internasional.

Subyek hukum lazimnya didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Begitu pula subyek hukum internasional, yang pada hakikatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakannya. Personalitas dari subyek hukum organisasi internasional adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrument dasar yang dimiliki.

Organisasi internasional sebagai subyek hukum, dalam pemahamannya tidak saja dimaksudkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh nagara-negara (*public international organization*), akan tetapi juga dibentuk oleh badan-badan non-pemerintahan (*privat international organization*). Pada hakikatnya istilah organisasi internasional hanya mencakup organisasi-organisasi antar pemerintahan saja. Hal tersebut mengingat negara sebagai subyek hukum yang pertama dan utama, karena memiliki keistimewaan tertentu dibanding subyek hukum lainnya.

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op cit*, hlm. 15



Meningkatnya dan berkembangnya interaksi internasional secara kompleks menyebabkan tumbuhnya organisasi internasional. Hal semacam itu dihadapi dunia sebagai sebuah proses menciptakan sebuah tatanan lain. Di samping itu para ahli juga berpendapat subyek hukum internasional tidak hanya individu dan negara saja, akan tetapi termasuk juga didalamnya Komite Internasional Palang Merah.<sup>9</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, menengetahui dan mengkaji peranan yang telah dilakukan dan dapat dilakukan Palang Merah Internasional dalam melindungi korban perang pada saat invasi militer Israel ke Jalur Gaza Palestina Pada akhir tahun 2008.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penulisan/penelitian selain ditentukan dengan metode yang digunakan, juga ditentukan oleh faktor kemanfaatan dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional dalam bidang humaniter.

---

<sup>9</sup> J.G. Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional (1)*, Penerjemah Bambang Djajatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 58.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun bagi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam pelaksanaan perannya dalam perlindungan korban perang akibat invasi suatu negara/sekutu negara ke negara lain.